

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN
Kpt 178 TAHUN 2024, 4 HLM
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 08 (DELAPAN) DESA
PASIR PUTIH KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Melaksanakan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15.HK.01.01/K.BB-03/02/2024 perihal Rekomendasi Pemilu Lanjutan;
 - Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 53/PY.01.1-BA/1903/2024 Tentang Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Di Tempat Pemungutan Suara 08 (Delapan) Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah di Tempat Pemungutan Suara 08 (Delapan) Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 178 Tahun 2024 diatur tentang Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Di Tempat Pemungutan Suara 08 (Delapan) Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Februari 2024